



P U T U S A N

Nomor 281/Pid.B/2023/PN Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

- I. Nama lengkap : ABRAHAM SIAHAYA Alias AMPI;
Tempat lahir : Hulaliuw;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 22 Mei 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mardika Kecamatan Sirimau Kota Ambon.;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Tidak Ada;
- II. Nama lengkap : DWI LAKSAMANA FATONA Alias ALDO;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 18 Februari 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Benteng Atas Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;
- III. Nama lengkap : RUSLAN OPIER Alias RUSLAN;
Tempat lahir : Pasanea;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 14 Januari 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Stain Kecamatan Sirimau Kota Ambon.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah di Rutan sejak;

- Terdakwa I Abraham Siahaya alias Ampo:
1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;

Halaman 1dari 21 Putusan nomor 281/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
 3. Penuntut sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 202e;
 4. Hakim PN sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
 5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
- Terdakwa II Dwi Laksamana Fatona alias Aldo:
 1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
 2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
 3. Penuntut sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 202e;
 4. Hakim PN sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
 5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
 - Terdakwa III Ruslan Opier alias Ruslan:
 1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
 2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
 3. Penuntut sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 202e;
 4. Hakim PN sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
 5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 281/Pen.Pid/2023/PN.Amb tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 21 Putusan nomor 281/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pen.Pid/2023/PN.Amb tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Abraham Siahaya alias Ampi, terdakwa II Dwi laksamana Fatona alias Aldo dan terdakwa III Ruslam Opier alias Ruslan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Abraham Siahaya alias Ampi dan terdakwa III Ruslam Opier alias Ruslan dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan terdakwa II DWI LAKSAMANA FATONA alias ALDO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Honda Street warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6576 LL Dengan nomor rangka : MH1JM8219PK813021 dan nomor mesin : JM82E1812537 an. JOHANA RUPIDARA/BATFYOR;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Roda Dua Honda Street warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6576 LL Dengan nomor rangka : MH1JM8219PK813021 dan nomor mesin : JM82E1812537 an. JOHANA RUPIDARA/BATFYOR;Dikembalikan kepada saksi Yohana Rupidara/ Batfyor.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 21 Putusan nomor 281/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa mereka, terdakwa terdakwa I Abraham Siahaya alias Ampri, terdakwa II Dwi laksamana Fatona alias Aldo dan terdakwa III Ruslam Opier alias Ruslan secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Perumtel Gunung Nona di dalam Kompleks TVRI Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon melakukan perbuatan "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula saat saksi Johanis Kevin Batfyor alias Kevin yang baru pulang *ngojek* kemudian memarkirkan Sepeda Motor Roda dua Merk Honda Street warna hitam nomor polisi terpasang DE 6576 LL dan memarkirkan kendaraan tersebut di dalam kompleks perumahan TVRI kemudian saksi korban pulang ke rumahnya untuk beristirahat.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa I, terdakwa dan terdakwa III yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dari mardika dengan tujuan mencari target sepeda motor untuk diambil, sampai di kompleks perumahan TVRI dan melihat sepeda motor roda dua Merk Honda Street warna hitam nomor polisi DE 6576 LL yang sementara terparkir lalu terdakwa II dan terdakwa III masuk ke dalam kompleks perumahan dan mendekati sepeda motor tersebut, sementara terdakwa I mengawasi keadaan sekeliling.
- Bahwa selanjutnya terdakwa II dan terdakwa III yang mendapati sepeda motor DE 6576 LL dalam kondisi tidak dikunci stir lalu mendorong dan menuntun sepeda motor tersebut keluar dari kompleks perumahan TVRI lalu saat tiba di luar kompleks terdakwa II dan terdakwa III mencabut kabel yang tersambung

Halaman 4 dari 21 Putusan nomor 281/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan starter sepeda motor dan menyambungkan kabel-kabel tersebut untuk menghidupkan sepeda motornya, dan setelah mesin motor menyala terdakwa II dan terdakwa III berboncengan menggunakan sepeda motor tersebut dan diikuti terdakwa I meninggalkan lokasi kompleks TVRI.

- Bahwa perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tidak diketahui dan tanpa ijin dari saksi Johanis Kevin Batfyor alias Kevin maupun saksi Johana Rupidara/ Batfyor alias Yoke selaku pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian materiil senilai lebih kurang Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JOHANA RUPIDARA/BATFYOR alias YOKE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa pengambilan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Honda Street warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6576 LL Dengan nomor rangka : MH1JM8219PK813021 dan nomor mesin : JM82E1812537 an. JOHANA RUPIDARA/BATFYOR, pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2023 yang baru diketahui sekitar pukul 09.00 wit. bertempat di Jl. Perumtel Gunung Nona tepatnya didalam kompleks perumahan TVRI Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi sendiri, sementara untuk pelakunya saksi tidak tahu karena saksi tidak saksikan atau lihat secara langsung.
- Bahwa yang terakhir menggunakan sepeda motor tersebut adalah cucu saksi a.n JOHANNES KEVIN BATFYOR, selain cucu saksi tidak ada orang lain lagi yang biasa mengendarai sepeda motor saksi tersebut
- Bahwa sebelum kejadian, saksi tidak tahu apakah cucu saksi mengunci stang setir ataukah tidak
- Bahwa Sepeda motor tersebut memiliki surat-surat kendaraan Lengkap dimana BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) masih ada di Dealer Honda di Wayame dan STNK ada pada saksi, dan saksi membeli sepeda motor tersebut dengan cara cicil selama 2 tahun pada bulan April 2023 dan

Halaman 5 dari 21 Putusan nomor 281/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dilakukan angsuran sebanyak 2 kali dengan Uang muka Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dengan angsuran perbulan Rp 1.276.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) perbulan.

- Bahwa saksi tidak punya rencana untuk menjual motor saksi kepada orang lain dan juga tidak ada orang lain yang menawarkan untuk membeli motor saksi tersebut
- Bahwa kerugian yang dialami akibat dari pencurian tersebut jika dihitung dengan nominal rupiah yakni sekitar adalah \pm sekitar Rp. 22.000.000,- (sekitar dua puluh dua juta rupiah).
- Bahwa kronologi kejadian pencurian sepeda motor roda awalnya pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2023 yang baru diketahui sekitar pukul 09.00 WIT. bertempat di Jl. Perumtel Gunung Nona tepatnya didalam kompleks perumahan TVRI Kec. Nusaniwe – Kota Ambon. Yang mana awalnya cucu saksi a.n JOHANNES KEVIN BATFYOR sehabis mengojek memarkirkan sepeda motor Roda Dua Honda Street warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6576 LL Dengan nomor rangka : MH1JM8219PK813021 dan nomor mesin : JM82E1812537 an. JOHANA RUPIDARA/BATFYOR sekitar pukul 09.00 WIT dan pulang kerumah untuk beristirahat, kemudian keesokan harinya ketika hendak pergi untuk Ojek sepeda motor tersebut sudah hilang sehingga saksi pergi ke Polresta P. Ambon & P.P Lease untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi JOHANIS KEVIN BATFYOR als. KEVIN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan terkait masalah pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Honda Street warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6576 LL Dengan nomor rangka : MH1JM8219PK813021 dan nomor mesin : JM82E1812537 an. JOHANA RUPIDARA/BATFYOR pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2023 yang baru diketahui sekitar pukul 09.00 wit. bertempat di Jl. Perumtel Gunung Nona tepatnya didalam kompleks perumahan TVRI Kec. Nusaniwe Kota Ambon.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut adalah JOHANA RUPIDA/BATYOR (nenek saksi), sementara untuk pelakunya saksi tidak tahu karena tidak saksikan atau lihat secara langsung.
- Bahwa nenek saksi membeli sepeda motor tersebut dengan cara cicil selama 2 tahun pada bulan April 2023 dan baru dilakukan angsuran sebanyak 2 kali

Halaman 6 dari 21 Putusan nomor 281/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Uang muka Rp2.200.000,_(dua juta dua ratus ribu rupiah), dengan angsuran perbulan Rp1.276.000,_(satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) perbulan.

- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor roda awalnya pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2023 yang baru diketahui sekitar pukul 09.00 WIT. bertempat di Jl. Perumtel Gunung Nona tepatnya didalam kompleks perumahan TVRI Kec. Nusaniwe – Kota Ambon. Yang mana awalnya sehabis mengojek memarkirkan sepeda motor Roda Dua Honda Street warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6576 LL Dengan nomor rangka : MH1JM8219PK813021 dan nomor mesin : JM82E1812537 an. JOHANA RUPIDARA/BATFYOR sekitar pukul 09.00 WIT dan saksi pulang kerumah untuk beristirahat, kemudian keesokan harinya ketika hendak pergi untuk Ojek sepeda motor tersebut sudah hilang sehingga saksi dan korban pergi ke Polresta P. Ambon & P.P Lease untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MAX MILIAN R. TUTUPARY alias MILAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti bahwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara Pencurian terhadap adalah berupa pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Honda Street warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6576 LL Dengan nomor rangka : MH1JM8219PK813021 dan nomor mesin : JM82E1812537.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan teman saksi saudara WAHYUDI alias YUDI mendapatkan informasi bahwa adanya kejadian pencurian adalah berupa pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Honda Street warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6576 LL Dengan nomor rangka : MH1JM8219PK813021 dan nomor mesin : JM82E1812537 di gunung nona tepatnya gunung nona tepatnya di Jl. Perumtel Gunung Nona tepatnya didalam kompleks perumahan TVRI Kec. Nusaniwe – Kota Ambon dan yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut Yaitu saudara JOHANA RUPIDARA/BATFYOR als. YOKE, sementara yang menjadi pelaku yaitu pelaku ABRAHAM SIAHAYA alias AMPI, DWI LAKSAMANA FATONA alias ALDO dan RUSLAN OPIER alias RUSLAN.
- Bahwa saksi dan rekan - rekan saksi piket dan menerima laporan dari korban saudara JOHANA RUPIDARA/BATFYOR als. YOKE yang mengatakan

Halaman 7 dari 21 Putusan nomor 281/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Honda Street warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6576 LL Dengan nomor rangka : MH1JM8219PK813021 dan nomor mesin : JM82E1812537 di gunung nona tepatnya gunung nona tepatnya di Jl. Perumtel Gunung Nona tepatnya didalam kompleks perumahan TVRI Kec. Nusaniwe – Kota Ambon. Kemudian saksi bersama rekan – rekan saksi melakukan penyelidikan terkait peristiwa pencurian tersebut kemudian kami mendapat petunjuk di pelabuhan Liang motor yang di duga di curi oleh parah pelaku di bahwa melewati pelabuhan liang dengan menggunakan kapal very. kemudian kami berkoordinasi dengan rekan – rekan kita di Polres Maluku tengah untuk mencari dan membantu melakukan penyelidikan perkara pencurian motor tersebut dan kami mendapatkan informasi bahwa pelaku sedang menginap di penginapan penginapan Musdalifa dengan motor yang di duga motor hasil curian tersebut sedang di paskirkan di depan menginap kemudian saksi bersama dengan rekan – rekan saksi langsung menuju Kota Masohi dan melakukan penangkapan terhadap para pelaku pencurian motor tersebut dan mengamankan barang bukti motor, setelah itu kami melakukan intrograsi terhadap para pelaku yaitu pelaku ABRAHAM SIAHAYA alias AMPI, DWI LAKSAMANA FATONA alias ALDO dan RUSLAN OPIER alias RUSLAN dan dari hasil introgasi kami bahwa para pelaku yaitu pelaku ABRAHAM SIAHAYA alias AMPI, DWI LAKSAMANA FATONA alias ALDO dan RUSLAN OPIER alias RUSLAN mengakui perbuatannya dengan ceritakan bahwa para pelaku melakukan pencurian pada Sabtu tanggal 24 Februari 2023 yang baru diketahui sekitar pukul 03.00 wit. bertempat di Jl. Perumtel Gunung Nona tepatnya didalam kompleks perumahan TVRI Kec. Nusaniwe – Kota Ambon. awalnya ABRAHAM SIAHAYA alias AMPI bersama dengan DWI LAKSAMANA FATONA alias ALDO dan RUSLAN OPIER alias RUSLAN bergoncengan dengan motor dari mardika kemudian jalan – jalan mencari target setelah itu para pelaku menuju daerah gunung nona tepatnya di Jl. Perumtel Gunung Nona tepatnya didalam kompleks perumahan TVRI Kec. Nusaniwe – Kota Ambon kami melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Honda Street warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6576 LL sedang parkir tanpa mengunci kunci stang motor kemudian DWI LAKSAMANA FATONA alias ALDO dan RUSLAN OPIER alias RUSLAN masuk dan mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Honda Street warna hitam

Halaman 8 dari 21 Putusan nomor 281/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi DE 6576 LL keluar dari kompleks perumahan TVRI sedangkan ABRAHAM SIAHAYA alias AMPI mengawasi dari di depan jalan.

- Bahwa setelah itu DWI LAKSAMANA FATONA alias ALDO dan RUSLAN OPIER alias RUSLAN mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Honda Street warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6576 LL keluar dari kompleks perumahan TVRI kemudian DWI LAKSAMANA FATONA alias ALDO dan RUSLAN OPIER alias RUSLAN mencabut kabel pada stater motor tersebut dan menghidupkan dengan menyambungkan kabel sehingga mesin motor hidup. kemudian pada pagi hari itu juga para pelaku bertiga membawahi motor tersebut di Kota Masohi dengan menggunakan Kapal Veri. Kemudian sampai di Kota Masohi para pelaku tinggal di penginapan Musdalifa setelah itu para pelaku mencari pasaran untuk menjual motor hasil curian para pelaku tersebut tetapi sebelum motor tersebut di jual anggota polisi berpakaian preman menangkap kami beserta barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Honda Street warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6576 LL yang para pelaku curi setelah itu para pelaku di bawah di kantor Polresta Ambon pada hari itu juga dan di mintai keterangan dan para pelaku mengakui perbuatan yang para pelaku lakukan dan siap di proses sesuai hukum yang berlaku.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa I ABRAHAM SIAHAYA alias AMPI:
 - Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian berupa pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Honda Street warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6576 LL Dengan nomor rangka : MH1JM8219PK813021 dan nomor mesin : JM82E1812537, pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2023 yang baru diketahui sekitar pukul 03.00 wit. bertempat di Jl. Perumtel Gunung Nona tepatnya didalam kompleks perumahan TVRI Kec. Nusaniwe Kota Ambon
 - Bahwa awalnya terdakwa I bersama dengan DWI LAKSAMANA FATONA alias ALDO dan RUSLAN OPIER alias RUSLAN bergoncengan dengan motor dari mardika kemudian jalan – jalan mencari target setelah itu kami menuju daerah gunung nona tepatnya di Jl. Perumtel Gunung Nona tepatnya didalam kompleks perumahan TVRI Kec. Nusaniwe – Kota Ambon kami melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Honda Street warna

Halaman 9 dari 21 Putusan nomor 281/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam dengan Nomor Polisi DE 6576 LL sedang parkir tanpa mengunci kunci stang motor kemudian DWI LAKSAMANA FATONA alias ALDO dan RUSLAN OPIER alias RUSLAN masuk dan mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Honda Street warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6576 LL keluar dari kompleks perumahan TVRI sedangkan terdakwa I mengawasi dari di depan jalan. setelah itu DWI LAKSAMANA FATONA alias ALDO dan RUSLAN OPIER alias RUSLAN mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Honda Street warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6576 LL keluar dari kompleks perumahan TVRI kemudian DWI LAKSAMANA FATONA alias ALDO dan RUSLAN OPIER alias RUSLAN mencabut kabel pada stater motor tersebut dan menghidupkan dengan menyambungkan kabel sehingga mesin motor hidup. kemudian pada pagi hari itu juga kami bertiga membawahi motor tersebut di masohi dengan menggunakan Kapal Veri.

- Bahwa pada saat kejadian pencurian, terdakwa berperan mengawasi dan memantau situasi pada saat Terdakwa III DWI LAKSAMANA FATONA alias ALDO dan Terdakwa II RUSLAN OPIER alias RUSLAN melakukan pencurian, terdakwa II dan terdakwa III melakukan pencurian dengan cara mendorong motor keluar dari kompleks setelah itu menyambungkan kabel sehingga mesin motor tersebut mesinnya hidup kemudian Mereka berdua Masuk melakukan pencurian dengan cara mendorong motor keluar dari kompleks setelah itu menyambungkan kabel sehingga mesin motor tersebut mesinnya hidup;
- Bahwa tujuan terdakwa I mencuri yaitu untuk menjual motor tersebut uangnya kami gunakan untuk membeli makanan, namun kami belum sempat menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Honda Street warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6576 LL tersebut karena kami sudah duluan di tangkap;
- Bahwa tidak ada barang lain yang para terdakwa ambil selain 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Honda Street warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6576 LL milik korban JOHANA RUPIDARA/BATFYOR als. YOKE;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan DWI LAKSAMANA FATONA alias ALDO dan RUSLAN OPIER alias RUSLAN bergoncengan dengan motor dari mardika kemudian jalan – jalan mencari target setelah itu kami menuju daerah gunung nona tepatnya di Jl. Perumtel Gunung Nona tepatnya didalam kompleks perumahan TVRI Kec. Nusaniwe – Kota Ambon kami melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Honda Street warna hitam

Halaman 10 dari 21 Putusan nomor 281/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi DE 6576 LL sedang parkir tanpa mengunci kunci stang motor terdakwa I menjelaskan, bahwa perbuatan pencurian tersebut adalah perbuatan yang salah serta melanggar hukum kemudian DWI LAKSAMANA FATONA alias ALDO dan RUSLAN OPIER alias RUSLAN masuk dan mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Honda Street warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6576 LL keluar dari kompleks perumahan TVRI sedangkan terdakwa I mengawasi dari di depan jalan. setelah itu DWI LAKSAMANA FATONA alias ALDO dan RUSLAN OPIER alias RUSLAN mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Honda Street warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6576 LL keluar dari kompleks perumahan TVRI kemudian DWI LAKSAMANA FATONA alias ALDO dan RUSLAN OPIER alias RUSLAN mencabut kabel pada stater motor tersebut dan menghidupkan dengan menyambungkan kabel sehingga mesin motor hidup. kemudian pada pagi hari itu juga kami bertiga membawahi motor tersebut di Kota Masohi dengan menggunakan Kapal Veri. Kemudian sampai di Kota Masohi kami tinggal di penginapan Musdalifa setelah itu kami mencari pasaran untuk menjual motor hasil curian kami tersebut tetapi sebelum motor tersebut di jual anggota polisi berpakaian preman menangkap kami beserta barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Honda Street warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6576 LL yang kami curi setelah itu kami di bawah di kantor Polresta Ambon pada hari itu juga dan di mintai keterangan dan kami mengakui perbuatan yang kami lakukan dan siap di proses suai hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa II DWI LAKSAMANA FATONA alias ALDO:
 - Bahwa terdakwa tahu dan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini yakni sehubungan dengan masalah Pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Honda Street warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6576 LL Dengan nomor rangka : MH1JM8219PK813021 dan nomor mesin : JM82E1812537 yang terjadi pada Sabtu tanggal 24 Februari 2023 yang baru diketahui sekitar pukul 03.00 wit. bertempat di Jl. Perumtel Gunung Nona tepatnya didalam kompleks perumahan TVRI Kec. Nusaniwe – Kota Ambon.
 - Bahwa terdakwa pernah masuk penjara pada tahun 2021 dengan vonis hukuman 2 Tahun penjara dalam peristiwa pidana Pencurian

Halaman 11 dari 21 Putusan nomor 281/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan ABRAHAM SIAHAYA alias AMPI dan RUSLAN OPIER alias RUSLAN bergoncengan dengan motor dari mardika kemudian jalan-jalan mencari target setelah itu kami menuju daerah gunung nona tepatnya di Jl. Perumtel Gunung Nona tepatnya didalam kompleks perumahan TVRI Kec. Nusaniwe – Kota Ambon kami melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Honda Street warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6576 LL sedang parkir tanpa mengunci kunci stang motor kemudian terdakwa II dan RUSLAN OPIER alias RUSLAN masuk dan mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Honda Street warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6576 LL keluar dari kompleks perumahan TVRI sedangkan ABRAHAM SIAHAYA alias AMPI mengawasi dari di depan jalan.setelah itu terdakwa II dan RUSLAN OPIER alias RUSLAN mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Honda Street warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6576 LL keluar dari kompleks perumahan TVRI kemudian terdakwa II dan RUSLAN OPIER alias RUSLAN mencabut kabel pada stater motor tersebut dan menghidupkan dengan menyambungkan kabel sehingga mesin motor hidup.kemudian pada pagi hari itu juga kami bertiga membawah motor tersebut di masohi dengan menggunakan Kapal Veri;
- Bahwa saat kejadian pencurian tersebut, Terdakwa bertugas sebagai eksekutor bersama dengan terdakwa III RUSLAN OPIER alias RUSLAN. Kami berdua Masuk melakukan pencurian dengan cara mendorong motor keluar dari kompleks setelah itu menyambungkan kabel sehingga mesin motor tersebut mesinnya hidup. Sementara terdakwa I ABRAHAM SIAHAYA alias AMPI Perannya yaitu mengawasi dan memantau situasi pada saat terdakwa II dan RUSLAN OPIER alias RUSLAN melakukan pencurian;
- Bahwa tujuan terdakwa mencuri yaitu untuk menjual motor tersebut uangnya kami gunakan untuk membeli makanan, namun kami belum sempat menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Honda Street warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6576 LL tersebut karena kami sudah duluan di tangkap;
- Bahwa kami melakukan pencurian pada Sabtu tanggal 24 Februari 2023 yang baru diketahui sekitar pukul 03.00 wit. bertempat di Jl. Perumtel Gunung Nona tepatnya didalam kompleks perumahan TVRI Kec. Nusaniwe – Kota Ambon. awalnya terdakwa II bersama dengan ABRAHAM SIAHAYA alias AMPI dan RUSLAN OPIER alias RUSLAN bergoncengan dengan motor dari mardika kemudian jalan – jalan mencari target setelah itu kami menuju daerah gunung nona tepatnya di Jl. Perumtel Gunung Nona

Halaman 12 dari 21 Putusan nomor 281/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya didalam kompleks perumahan TVRI Kec. Nusaniwe – Kota Ambon kami melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Honda Street warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6576 LL sedang parkir tanpa mengunci kunci stang motor terdakwa II menjelaskan bahwa, bahwa perbuatan pencurian tersebut adalah perbuatan yang salah serta melanggar hukum kemudian terdakwa II dan RUSLAN OPIER alias RUSLAN masuk dan mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Honda Street warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6576 LL keluar dari kompleks perumahan TVRI sedangkan ABRAHAM SIAHAYA alias AMPI mengawasi dari di depan jalan. setelah itu terdakwa II dan RUSLAN OPIER alias RUSLAN mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Honda Street warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6576 LL keluar dari kompleks perumahan TVRI kemudian terdakwa II dan RUSLAN OPIER alias RUSLAN mencabut kabel pada stater motor tersebut dan menghidupkan dengan menyambungkan kabel sehingga mesin motor hidup. kemudian pada pagi hari itu juga kami bertiga membawah motor tersebut di Kota masohi dengan menggunakan Kapal Veri. Kemudian sampai di Kota Masohi kami tinggal di penginapan Musdalifa setelah itu kami mencari pasaran untuk menjual motor hasil curian kami tersebut tetapi sebelum motor tersebut di jual anggota polisi berpakaian preman menagkap kami beserta barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Honda Street warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6576 LL yang kami curi setelah itu kami di bawah di kantor Polresta Ambon pada hari itu juga dan di mintai keterangan dan kami mengakui perbuatan yang kami lakukan dan siap di proses suai hukum yang berlaku;

- Bahwa perbuatan pencurian tersebut adalah perbuatan yang salah serta melanggar hukum;

- Terdakwa III RUSLAN OPIER alias RUSLAN :

- Bahwa benar telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Honda Street warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6576 LL Dengan nomor rangka : MH1JM8219PK813021 dan nomor mesin : JM82E1812537 yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2023 yang baru diketahui sekitar pukul 03.00 wit. bertempat di Jl. Perumtel Gunung Nona tepatnya didalam kompleks perumahan TVRI Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;

Halaman 13 dari 21 Putusan nomor 281/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan ABRAHAM SIAHAYA alias AMPI dan DWI LAKSAMANA FATONA alias ALDO bergoncengan dengan motor dari mardika kemudian jalan – jalan mencari target setelah itu kami menuju daerah gunung nona tepatnya di Jl. Perumtel Gunung Nona tepatnya didalam kompleks perumahan TVRI Kec. Nusaniwe – Kota Ambon kami melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Honda Street warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6576 LL sedang parkir tanpa mengunci kunci stang motor kemudian terdakwa III dan DWI LAKSAMANA FATONA alias ALDO masuk dan mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Honda Street warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6576 LL keluar dari kompleks perumahan TVRI sedangkan ABRAHAM SIAHAYA alias AMPI mengawasi dari di depan jalan.setelah itu terdakwa III dan DWI LAKSAMANA FATONA alias ALDO mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Honda Street warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6576 LL keluar dari kompleks perumahan TVRI kemudian terdakwa III dan DWI LAKSAMANA FATONA alias ALDO mencabut kabel pada stater motor tersebut dan menghidupkan dengan menyambungkan kabel sehingga mesin motor hidup.kemudian pada pagi hari itu juga kami bertiga membawah motor tersebut di masohi dengan menggunakan Kapal Veri.
- Bahwa tujuan terdakwa mencuri yaitu untuk menjual motor tersebut uangnya kami gunakan untuk membeli makanan, namun kami belum sempat menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Honda Street warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6576 LL tersebut karena kami sudah duluan di tangkap
- Bahwa awalnya terdakwa III bersama dengan ABRAHAM SIAHAYA alias AMPI dan DWI LAKSAMANA FATONA alias ALDO bergoncengan dengan motor dari mardika kemudian jalan – jalan mencari target setelah itu kami menuju daerah gunung nona tepatnya di Jl. Perumtel Gunung Nona tepatnya didalam kompleks perumahan TVRI Kec. Nusaniwe – Kota Ambon kami melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Honda Street warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6576 LL sedang parkir tanpa mengunci kunci stang motor kemudian terdakwa III dan DWI LAKSAMANA FATONA alias ALDO masuk dan mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Honda Street warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6576 LL keluar dari kompleks perumahan TVRI sedangkan ABRAHAM SIAHAYA alias AMPI mengawasi dari di depan jalan.setelah itu terdakwa III dan DWI LAKSAMANA FATONA alias ALDO mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor

Halaman 14 dari 21 Putusan nomor 281/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roda Dua Honda Street warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6576 LL keluar dari kompleks perumahan TVRI kemudian terdakwa III dan DWI LAKSAMANA FATONA alias ALDO mencabut kabel pada stater motor tersebut dan menghidupkan dengan menyambungkan kabel sehingga mesin motor hidup. kemudian pada pagi hari itu juga kami bertiga membawahkan motor tersebut di Kota masohi dengan menggunakan Kapal Veri. Kemudian sampai di Kota Masohi kami tinggal di penginapan Musdalifa setelah itu kami mencari pasaran untuk menjual motor hasil curian kami tersebut tetapi sebelum motor tersebut di jual anggota polisi berpakaian preman menangkap kami beserta barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Honda Street warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6576 LL yang kami curi setelah itu kami di bawah di kantor Polresta Ambon pada hari itu juga dan di mintai keterangan dan kami mengakui perbuatan yang kami lakukan dan siap di proses suai hukum yang berlaku;

- Bahwa perbuatan pencurian tersebut adalah perbuatan yang salah serta melanggar hukum
- Bahwa Terdakwa III bersama-sama terdakwa I dan terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut tidak diketahui dan tanpa ijin saksi Yohana Rupidara dan saksi Johanis Kevin Batfyor selaku pemilik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Honda Street warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6576 LL Dengan nomor rangka : MH1JM8219PK813021 dan nomor mesin : JM82E1812537 an. JOHANA RUPIDARA/BATFYOR dan 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Roda Dua Honda Street warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6576 LL Dengan nomor rangka : MH1JM8219PK813021 dan nomor mesin : JM82E1812537 an. JOHANA RUPIDARA/BATFYOR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIT bertempat di Jl. Perumtel Gunung Nona di dalam Kompleks TVRI Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon terdakwa I Abraham Siahaya alias Ampi, terdakwa II Dwi laksamana Fatona alias Aldo dan terdakwa III Ruslan Opier alias Ruslan dimana terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dari mardika dengan tujuan mencari target sepeda motor untuk diambil, sampai di kompleks perumahan TVRI dan melihat sepeda

Halaman 15 dari 21 Putusan nomor 281/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor roda dua Merk Honda Street warna hitam nomor polisi DE 6576 LL yang sementara terparkir lalu terdakwa II dan terdakwa III masuk ke dalam kompleks perumahan dan mendekati sepeda motor tersebut, sementara terdakwa I mengawasi keadaan sekeliling;

- ✓ Bahwa selanjutnya terdakwa II dan terdakwa III yang mendapati sepeda motor DE 6576 LL dalam kondisi tidak dikunci stir lalu mendorong dan menuntun sepeda motor tersebut keluar dari kompleks perumahan TVRI lalu saat tiba di luar kompleks terdakwa II dan terdakwa III mencabut kabel yang tersambung dengan starter sepeda motor dan menyambungkan kabel-kabel tersebut untuk menghidupkan sepeda motornya, dan setelah mesin motor menyala terdakwa II dan terdakwa III berboncengan menggunakan sepeda motor tersebut dan diikuti terdakwa I meninggalkan lokasi kompleks TVRI;
- ✓ Bahwa perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tidak diketahui dan tanpa ijin dari saksi Johanis Kevin Batfyor alias Kevin maupun saksi Johana Rupidara/Batfyor alias Yoke selaku pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian materiil senilai lebih kurang Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah);
- ✓ Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- ✓ Bahwa Terdakwa II sudah pernah dihukum dalam tindak pidana serupa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja atau setiap orang/manusia (naturlijkpersoon) dan badan hukum (rechtspersoon) sebagai subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 16 dari 21 Putusan nomor 281/Pid.B/2023/PN Amb



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang didakwa melakukan tindak pidana adalah orang yaitu Terdakwa I Abraham Siahaya alias Ampi, Terdakwa II Dwi laksamana Fatona alias Aldo dan Terdakwa III Ruslan Opier alias Ruslan, yang identitasnya telah disebutkan secara lengkap diatas dan telah diakui pula oleh Para Terdakwa sebagai identitas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Para Terdakwa bukan merupakan subyek hukum pidana yang memiliki hak eksteritorialiteit atau hak immunitas sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut hukum adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain atau apabila berupa hak adalah memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut sesuai peruntukannya. Sedangkan barang atau sesuatu adalah harta benda/kekayaan atau hak yang mempunyai manfaat atau kegunaan tertentu bagi pemiliknya atau sekurang-kurangnya bernilai Rp 250,-(dua ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang yang diambil tersebut baik sebagian maupun keseluruhannya adalah milik orang lain atau barang tersebut tidak sepenuhnya milik si pengambil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIT bertempat di Jl. Perumtel Gunung Nona di dalam Kompleks TVRI Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Honda Street warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6576 LL;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Honda Street warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6576 LL bukanlah milik Para Terdakwa akan tetapi milik saksi Johana Rupidara/Batfyor alias Yoke, dan dalam persidangan saksi Johana Rupidara/Batfyor alias Yoke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemilik dari barang hilang tersebut membenarkan kepemilikannya tersebut sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pengambilan Johana Rupidara/Batfyor alias Yoke oleh Para Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah bahwa si pengambil tersebut bermaksud ingin menguasai atau ingin bertindak sebagai orang yang menguasai barang dan atau hak tersebut sebagaimana pemiliknya yang sah. Sedangkan secara melawan hak artinya tanpa memperoleh ijin atau tanpa persetujuan dari pemiliknya, misalkan atas alas hak jual beli, hibah atau lainnya ;

Menimbang bahwa dalam fakta di persidangan berdasarkan pengakuan Para Terdakwa menunjukkan bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Honda Street warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6576 LL adalah agar dapat dimiliki oleh Para Terdakwa, yang selanjutnya akan dijual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk keperluan pribadi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan atau ijin dari pihak pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Honda Street warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6576 LL yaitu saksi korban Johana Rupidara/Batfyor alias Yoke;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan juga telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya maka telah terbukti bahwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi Johana Rupidara/Batfyor alias Yoke dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa I Abraham Siahaya alias Ampi, Terdakwa II Dwi laksamana Fatona alias Aldo dan Terdakwa III Ruslan Opier alias Ruslan;

Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 18 dari 21 Putusan nomor 281/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhi kepada Para Terdakwa bersifat pembelajaran bagi Para Terdakwa yang masih muda sehingga dapat merubah perilakunya kearah yang lebih baik dan tidak akan mengulangi perbuatan pidana yang sama ataupun tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Honda Street warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6576 LL Dengan nomor rangka : MH1JM8219PK813021 dan nomor mesin : JM82E1812537 an. JOHANA RUPIDARA/BATFYOR dan 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Roda Dua Honda Street warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6576 LL Dengan nomor rangka : MH1JM8219PK813021 dan nomor mesin : JM82E1812537 an. JOHANA RUPIDARA/BATFYOR yang telah di sita secara sah dari saksi Johana Rupidara/Batfyor alias Yoke, maka patut bila barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Johana Rupidara/Batfyor alias Yoke;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan nomor 281/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa I dan Terdakwa III belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I ABRAHAM SIAHAYA alias AMPI, Terdakwa II DWI LAKSAMANA FATONA alias ALDO dan Terdakwa III RUSLAN OPIER alias RUSLAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ABRAHAM SIAHAYA alias AMPI dan Terdakwa III RUSLAN OPIER tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, serta Terdakwa II DWI LAKSAMANA FATONA alias ALDO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Honda Street warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6576 LL Dengan nomor rangka : MH1JM8219PK813021 dan nomor mesin : JM82E1812537 an. JOHANA RUPIDARA/BATFYOR;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Roda Dua Honda Street warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6576 LL Dengan nomor rangka : MH1JM8219PK813021 dan nomor mesin: JM82E1812537 an. JOHANA RUPIDARA/BATFYOR;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi JOHANA RUPIDARA/BATFYOR alias YOKE;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa tanggal 5 November 2023 oleh kami ORPA

Halaman 20 dari 21 Putusan nomor 281/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTHINA, SH sebagai Hakim Ketua, RAHMAT SELANG, SH, MH dan NOVA SALMON, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu MELIANUS HATTU, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh BEATRIX NOVITA TEMMAR, SH, MH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Ambon dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

RAHMAT SELANG, SH, MH

NOVA SALMON, SH

Hakim Ketua,

ORPA MARTHINA, SH

Panitera Pengganti,

MELIANUS HATTU, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan nomor 281/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)